



PUTUSAN

Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Can Bin Syahrial Can;
2. Tempat lahir : Sei Pak Ning (Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Palem Blok A1 No. 04 Rt/Rw 002/002 Kel.
Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwan Can Bin Syahrial Can ditangkap tanggal 28 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN CAN Bin SYAHRIAL CAN bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN CAN Bin SYAHRIAL CAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 00999 / Sei Lekop, tanggal 11 Mei 1984 an. ATAN dan SIAU KHIEM Als Rianto;
 - Fotocopy Legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor : 753 / 2014, tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SUTIKNO;
 - Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor : 01000 / Sei Lekop, tanggal 25 Februari 1993 an. ROSTINI, IMELDA MEGDALENA, CATHERING FLORENCIA, BENNEDICT CHRISTIANTO dan ATAN;
 - Fotocopy Legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor : 830 / 2014, tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SUTIKNO;(Terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IRWAN CAN BIN SYAHRIAL CAN pada tanggal 16 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris ARUNEE OLIVIA DEPARY Kota Batam, atau pada tanggal 26 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PPAT BINTAN SUTIKNO, S.H., atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekira akhir tahun 2009 saksi FADILLA kenal dengan IRWAN CAN BIN SYAHRIAL CAN (selanjutnya disebut sebagai IRWAN CAN), dimana pada saat itu Terdakwa IRWAN CAN mengaku sebagai Kontraktor Konstruksi dan memiliki Kemampuan dalam melaksanakan operasional tambang kepada saksi FADILLA;
- Sekira awal tahun 2010 saksi FADILLA dan Terdakwa IRWAN CAN melakukan Survey Lokasi tambang batu bara di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dimana saksi FADILLA dan Terdakwa IRWAN CAN berencana akan melakukan kerja sama tambang Batu Bara, Terdakwa IRWAN CAN selaku kontraktor tambang batu bara dan saksi FADILLA selaku pembeli batu bara yang dihasilkan oleh Terdakwa IRWAN CAN. Namun rencana Kerja sama di bidang tambang batu bara tersebut tidak terlaksana;
- Sekira pertengahan tahun 2010 Terdakwa IRWAN CAN menyampaikan kepada saksi FADILLA Bahwa Terdakwa IRWAN CAN mendapat proyek

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah di kota Tanjung Pinang namun Terdakwa IRWAN CAN mengalami Kesulitan dana dan meminta bantuan dana dari Saksi FADILLA;

- Oleh karena perkataan Terdakwa IRWAN CAN tersebut, saksi FADILLA tergerak untuk menyerahkan 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA kepada Sdr. IRWAN, dimana 3 (Tiga) Buah sertikat Hak tersebut saksi FADILLA serahkan kepada Terdakwa IRWAN CAN, untuk Terdakwa IRWAN CAN gadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank tersebut Terdakwa IRWAN CAN katakan untuk modal kerja Terdakwa IRWAN CAN. Saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Terdakwa IRWAN CAN di rumah saksi FADILLA yang beralat di Komp. Ruko Seruni Blok A No.26 Rt/Rw 003/015 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota Kota Batam. Bahwa yang menyaksikan saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Terdakwa IRWAN CAN di rumah saksi FADILLA yang beralamatt di Komp.Ruko Seruni Blok A No.26 Rt/Rw 003/015 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota Kota Batam adalah Istri saksi FADILLA yaitu saksi SUSI TJEMERLANG;

- Pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa IRWAN CAN meminta saksi FADILLA untuk ke Kantor Notaris ARUNEE OLIVIA DEPARY, dimana pada saat berada di kantor Notaris tersebut saksi FADILLA disodorkan Akta Jual-Beli Pelepasan Hak tanah, yang mana Terdakwa IRWAN CAN menjelaskan bahwa Akta yang disodorkan kepada saksi FADILLA adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, yang pada saat tersebut Terdakwa IRWAN CAN menyerahkan 3 (Tiga) Cek Nomor FD 389387 senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan No. FD 389389 senilai Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupian) a.n. PT. DEVA KARYA yang mana Cek kontan tersebut Terdakwa katakan sebagai jaminan bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut benar dijaminan ke Bank Mandiri dan uang hasil pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (Tiga) lembar Cek Kontan tersebut. Bahwa akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli dan Peralihan Hak Tanah Nomor : 17 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 18 di Kantor Notaris Batam ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H.;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira tahun 2013 saksi FADILLA menerima telepon dari Sdr. DANI, dimana Sdr. DANI bertanya kepada saksi apakah tanah tersebut telah dijual? karena keadaan tanah tersebut telah bersih. Atas Informasi dari Sdr.Dani yang menjelaskan bahwa keadaan tanah tersebut telah bersih kemudian saksi FADILLA menghubungi Terdakwa IRWAN CAN via Telepon dan menanyakan apakah tanah tersebut sudah dijual. Terdakwa IRWAN CAN menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual, tanah tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit kepada pihak Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek Lokasi guna penentuan nilai Objek Agunan sehingga tanah tersebut dibersihkan agar harganya dapat lebih tinggi;
- Selanjutnya untuk memastikan apakah 3 (Tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut benar Terdakwa IRWAN CAN gadaikan ke Bank Mandiri maka atas permintaan saksi FADILLA, Sdr.JOHAN melakukan pencairan terhadap Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389388 senilai Rp.300.000.000.-(Tiga Ratus Juta Rupiah)di Bank Mandiri Cab Jakarta Barat, dimana pencairan cek No.FD 389388 senilai Rp.300.000.000.-(Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut ditolak oleh Bank Mandiri Cab Jakarta Barat karena saldo tidak cukup;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUDHISTIRA NUGRAHA selaku Pegawai Bank Mandiri Cab. Batam Industrial Park Region Sumatera I (Manager Pemasaran), penyebab terjadi penolakan terhadap permohonan pencairan Cek Nomor : FD 389387 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut karena dana yang ada di dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tidak cukup sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta) pada saat permohonan pencairan. Serta penyebab terjadi penolakan terhadap permohonan pencairan Cek Nomor : FD 389388 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut karena dana yang ada di dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tidak cukup sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada saat permohonan pencairan. Selain itu posisi/keadaan Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tersebut sudah tidak aktif sejak tanggal 01 Maret 2015;
- Akibat penolakan pencairan Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.-(Tiga Ratus Juta Rupiah) di Bank Mandiri Cab Jakarta Barat tersebut Pada tanggal 12 Juli 2013 saksi FADILLA meminta Sdr.DANI dengan membawa Surat yang dibuat oleh Kantor Law Office

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHATYONO & ASSOCIATES mengajukan pemblokiran Sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Kab.Bintan;

- Pada tanggal 12 Juli 2013 pada saat mengajukan Surat permohonan pemblokiran Sertifikat diketahui dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Bintan bahwa Sertifikat Hak Milik No.00089 tanggal 26 Pebruari 1993 dan Sertifikat Hak Milik No.789 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dibalik namakan kepada Sdr. BUDIANTO sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 778 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dalam proses ganti nama kepada Sdr. MUCTAR HASAN. Bahwa proses jual beli tanah maupun balik nama tersebut Terdakwa IRWAN CAN lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADILLA;

- Bahwa sesuai keterangan saksi RINO ADHITYA SEPTANTYO selaku Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bintan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00998 a.n. FADILLAH beralih kepada Muchtar Hasan berdasarkan Akta Jual Beli No. 86 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.; Sertipikat Hak Milik Nomor : 00999 a.n. FADILLAH beralih kepada BUDIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 446 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.; selanjutnya dari BUDIANTO beralih kepada ATAN dan SIAU KHIEM Als. RIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 753 / 2014, tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.; Sertipikat Hak Milik Nomor : 01000 terdaftar atas nama FADILLAH beralih kepada BUDIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 87 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H., selanjutnya dari BUDIANTO beralih kepada ATAN dan SIAU KHIEM Als. RIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 830 / 2014, tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H, dari ATAN dan SIAU KHIEM Als. RIANTO beralih kepada ROSTINI, IMELDA MAGDALENA, CATHERINE FLORENCIA, BENEDICT CHRISTIANTO, dan ATAN berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 23 / KW / IX / 2017, tanggal 12 September 2017 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Tanjungpiang SUDI, SH. Dan Pernyataan No : 78, tanggal 12 September 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agraria PROF. DR. KURNIA WARMAN, SH. M.HUM, dapat ahli jelaskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 86 tanggal 26 Januari 2013, Akta Jual Beli Nomor 87 tanggal 26 Januari 2013, dan Akta Jual Beli Nomor: 446 tanggal 14 Mei 2013 telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Terdakwa IRWAN CAN bertindak selaku

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa Untuk Menjual sesuai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 (Delapan Belas) tanggal 12 September 2012. Dimana Terdakwa IRWAN CAN selaku penerima Kuasa Untuk Menjual menyerahkan seluruh hasil penjualan 3 (Tiga) Bidang lahan tersebut kepada Saksi FADILLA selaku pemberi kuasa, jika hasil penjualan tersebut tidak diserahkan keseluruhannya maka perbuatan dari Terdakwa IRWAN CAN dapat dikatakan sebagai tindakan penggelapan uang hasil penjualan tanah milik Saksi FADILLA;

- Berdasarkan keterangan Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., Ahli Hukum Pidana, menerangkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya perbuatan Sdr. IRWAN CAN yang dengan pengetahuan atau kesadaran (*willen en wetens*) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, terutama hak Sdr. FADILLA. Dalam hal ini sekalipun Sdr. IRWAN CAN mengetahui dan menyadari bahwa tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Februari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, semuanya masih milik Sdr. FADILLA, sehingga ketika dijual oleh Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, maka sepenuhnya uang hasil penjualan tanah tersebut merupakan hak Sdr. FADILLA. Namun demikian, Sdr. IRWAN CAN setelah menjual ketiga bidang tanah tersebut tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. FADILLA Dalam hal ini semula 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Februari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, semuanya masih milik Sdr FADILLA diserahkan Sdr. FADILLA kepada Sdr. IRWAN CAN untuk digadaikan ke bank, yang uangnya untuk membiayai proyek dari Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang dikatakan sedang dikerjakan Sdr. IRWAN CAN. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Sdr. FADILLA dan Sdr. IRWAN CAN membuat AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, dimana

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Objek jual beli adalah tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Setelah menandatangani Akta tersebut diatas tersangka IRWAN CAN menyerahkan 3 (Tiga) lembar Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389387 senilai Rp.150.000.000.-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), No.FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.-(Tiga Ratus Juta Rupiah), dan No.FD 389389 senilai Rp.450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) a.n.PT.DEVA KARYA kepada a.n. FADILLAH dimana 3 (Tiga) lembar Cek tersebut merupakan jaminan bahwa 3 (Tiga) Sertipikat tanah a.n. FADILLAH tersebut akan diagunkan ke pihak Bank dan uang pencairan pinjaman akan dicairkan melalui 3 (Tiga) Cek tersebut. Terhadap sekira bulan Oktober 2012 Sdr. FADILLA melakukan pencairan terhadap Cek Nomor : FD 389387 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Kantor Bank Mandiri Imam Bojol Batam, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dana didalam rekening tidak mencukupi hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) bulan Oktober tahun 2012. Namun demikian, selain membuat AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, selanjutnya Sdr. FADILLA juga memberi AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H dengan objek yang sama, yaitu tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Dalam Kuasa tersebut Sdr. FADILLA selaku pemberi Kuasa dan Sdr. IRWAN CAN selaku penerima Kuasa, diberi kekuasaan untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA kepada dirinya sendiri dan atau kepada orang lain. Mengingat jual beli berdasarkan AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, tidak

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlaksana secara sempurna (tidak dilakukan pembayaran), maka ketika Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) tersebut menjual tanah milik Sdr. FADILLA (yang belum menjadi hak Sdr. IRWAN CAN) yatu tanah sebagaimana dimaksud dalam 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, maka seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut menjadi hak Sdr. FADILLA. Berdasarkan hasil penyidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) tersebut menjual tanah milik Sdr. FADILLA kepada BUDIANTO, tetapi seluruh uang hasil penjualan dimaksud tidak diserahkan kepada Sdr. FADILLA. Oleh karena itu, perbuatan Sdr. IRWAN CAN dapat dipandang sebagai perbuatan yang dengan sengaja (*opzettelijke*) dan melawan hukum (*wedderrechtelijke heid*). Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya perbuatan Sdr. IRWAN CAN yang telah memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (*mendaku*) suatu barang tertentu, berupa uang hasil penjualan tanah milik Sdr. FADILLA, sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Penjualan tanah yang dilakukan Sdr. IRWAN CAN Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 (Delapan Belas) tanggal 12 September 2012. Namun setelah penjudan tanah tersebut oleh Sdr. IRWAN CAN selaku penerima Kuasa Untuk Menjual dari Sdr. FADILLA, kepada BUDIANTO, selaku pembeli, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 86 dan AJB No. 87, antara Sdr. IRWAN CAN dengan Sdr. BUDIANTO tanggal 26 Januari 2013, tetapi uang hasil penjualan tanah tersebut, yang berjumlah Rp. 661.008.000,- (enam ratus enam puluh satu Juta delapan Ribu Rupiah) tidak diserahkan kepada sdr. FADILLA. Fakta ini menunjukkan Sdr. IRWAN CAN telah melakukan perbuatan "mendaku" atau "memiliki" barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sdr. FADILLA, berupa uang sebanyak Rp. 661.008.000,- (enam ratus enam puluh satu Juta delapan Ribu Rupiah) Dalam hal ini sekalipun

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, dimana yang menjadi Objek jual beli adalah tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, tetapi Sdr. IRWAN CAN tidak menjual tanah tersebut berdasarkan akta no. 17 tersebut, yaang artinya yang bersangkutan masih mengakui sepenuhnya tanah dimaksud sebagai milik sdr. FADILLA. Oleh karena itu, perbuatan sdr. IRWAN CAN yang tidak memberikan uang hasil penjualan tanah milik Sdr. FADILLA berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, kepada sdr. FADILLA sebagai pemilik tanah, maka perbuatannya dapat dipandang sebagai perbuatan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

b. Berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya penguasaan Sdr. IRWAN CAN terhadap uang hasil penjualan tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat tersebut, semula karena adanya hubungan keperdataan dimana Sdr. IRWAN CAN sebagai Penerima Kuasa Jual, sedangkan Sdr. FADILLA sebagai pemerik kuasa jual. Dalam hal ini tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA dikuasakan kepada Sdr. IRWAN CAN untuk dijual, berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, sehingga pada dasarnya uang hasil penjualannya adalah hak penuh dari Sdr. FADILLA. Oleh karena itu penguasaan hasil penjualan tanah tersebut oleh Sdr. IRWAN CAN ada pada yang bersangkutan bukan karena kejahatan melainkan karena sesuatu hubungan yang sifatnya keperdataan;

- Bahwa berdasarkan keterangan PROF. DR. BUSYRA AZHERI, SH., M.HUM, Ahli Kenotariatan, Berdasarkan kronologis sebagaimana dijelaskan penyidik kepada Ahli, dimana antara sdr FADILLA dengan sdr

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN CAN telah ada kesepakatan untuk bekerjasama dalam pembiayaan proyek pemerintah yang akan dikerjakan oleh sdr. IRWAN CAN dimana sdr. FADILLA dengan sukarela menyerahkan 3 (tiga) sertifikat tanah kepada sdr. IRWAN CAN untuk dijadikan sebagai agunan kredit pada Bank. Ujud kesepakatan tersebut dibuktikan adanya penandatanganan Surat Kuasa untuk Menjual atas tanah milik sdr. FADILLA Ternyata apa yang disepakati tidak terwujud sebagaimana mestinya, malah sdr. IRWAN CAN menerbitkan 3 (tiga) lembar Cek kosong sebagai jaminan yang diterbitkan a.n PT. DEVA KARYA. Seiring perjalanan waktu, sdr. IRWAN CAN justru menjual ketiga Obyek tanah yang sertifikatnya atas nama sdr. FADILLA atas dasar Surat Kuasa Untuk Menjual kepada orang lain atau diri sendiri. Dari modus operandi yang dilakukan oleh sdr. IRWAN CAN tersebut, telah terlihat suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, karena telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur "actus reus" (*physical element*) dan unsur "mens rea" (*mental element*). *Actus reus* dapat dibuktikan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. IRWAN CAN secara terstruktur dan terencana. Sedangkan mens rea-nya terlihat dari niatnya sejak awal untuk menipu sdr. FADILLA;

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa IRWAN CAN tidak memiliki dokumen/surat terkait rencana Terdakwa IRWAN CAN mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri dengan menggunakan 3 (Tiga) Sertipikat tersebut sebagai agunan/jaminan. Terdakwa IRWAN CAN mengatakan hal tersebut agar saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) Sertipikat yang dimiliki saksi FADILLA kepada Terdakwa IRWAN CAN dan agar saksi FADILLA menandatangani akta jual beli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRWAN CAN, saksi FADILLA mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa IRWAN CAN BIN SYAHRIAL CAN pada tanggal 16 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris ARUNEE OLIVIA DEPARY Kota Batam, atau pada tanggal 26 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT BINTAN SUTIKNO, S.H., atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekira akhir tahun 2009 saksi FADILLA kenal dengan IRWAN CAN BIN SYAHRIAL CAN (selanjutnya disebut sebagai IRWAN CAN), dimana pada saat itu Terdakwa IRWAN CAN mengaku sebagai Kontraktor Konstruksi dan memiliki Kemampuan dalam melaksanakan operasional tambang kepada saksi FADILLA;
- Sekira awal tahun 2010 saksi FADILLA dan Terdakwa IRWAN CAN melakukan Survey Lokasi tambang batu bara di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dimana saksi FADILLA dan Terdakwa IRWAN CAN berencana akan melakukan kerja sama tambang Batu Bara, Terdakwa IRWAN CAN selaku kontraktor tambang batu bara dan saksi FADILLA selaku pembeli batu bara yang dihasilkan oleh Terdakwa IRWAN CAN. Namun rencana Kerja sama di bidang tambang batu bara tersebut tidak terlaksana;
- Sekira pertengahan tahun 2010 Terdakwa IRWAN CAN menyampaikan kepada saksi FADILLA Bahwa Terdakwa IRWAN CAN mendapat proyek pemerintah di kota Tanjung Pinang namun Terdakwa IRWAN CAN mengalami Kesulitan dana dan meminta bantuan dana dari Saksi FADILLA;
- Oleh karena perkataan Terdakwa IRWAN CAN tersebut, saksi FADILLA tergerak untuk menyerahkan 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA kepada Sdr. IRWAN, dimana 3 (Tiga) Buah sertikat Hak tersebut saksi FADILLA serahkan kepada Terdakwa IRWAN CAN, untuk Terdakwa IRWAN CAN gadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank tersebut Terdakwa IRWAN CAN katakan untuk modal kerja Terdakwa IRWAN CAN. Saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Terdakwa IRWAN CAN di rumah saksi FADILLA yang beralat di Komp. Ruko Seruni Blok A No.26 Rt/Rw 003/015 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota Kota

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam. Bahwa yang menyaksikan saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Terdakwa IRWAN CAN di rumah saksi FADILLA yang beralamatt di Komp.Ruko Seruni Blok A No.26 Rt/Rw 003/015 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota Kota Batam adalah Istri saksi FADILLA yaitu saksi SUSI TJEMERLANG;

- Pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa IRWAN CAN meminta saksi FADILLA untuk ke Kantor Notaris ARUNEE OLIVIA DEPARY, dimana pada saat berada di kantor Notaris tersebut saksi FADILLA disodorkan Akta Jual-Beli Pelepasan Hak tanah, yang mana Terdakwa IRWAN CAN menjelaskan bahwa Akta yang disodorkan kepada saksi FADILLA adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, yang pada saat tersebut Terdakwa IRWAN CAN menyerahkan 3 (Tiga) Cek Nomor FD 389387 senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan No. FD 389389 senilai Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupian) a.n. PT. DEVA KARYA yang mana Cek kontan tersebut Terdakwa katakan sebagai jaminan bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut benar dijaminan ke Bank Mandiri dan uang hasil pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (Tiga) lembar Cek Kontan tersebut. Bahwa akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli dan Peralihan Hak Tanah Nomor : 17 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 18 di Kantor Notaris Batam ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H.;

- Selanjutnya sekira tahun 2013 saksi FADILLA menerima telepon dari Sdr. DANI, dimana Sdr. DANI bertanya kepada saksi apakah tanah tersebut telah dijual? karena keadaan tanah tersebut telah bersih. Atas Informasi dari Sdr.Dani yang menjelaskan bahwa keadaan tanah tersebut telah bersih kemudian saksi FADILLA menghubungi Terdakwa IRWAN CAN via Telepon dan menanyakan apakah tanah tersebut sudah dijual. Terdakwa IRWAN CAN menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual, tanah tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit kepada pihak Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek Lokasi guna penentuan nilai Objek Agunan sehingga tanah tersebut dibersihkan agar harganya dapat lebih tinggi;

- Selanjutnya untuk memastikan apakah 3 (Tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut benar Terdakwa IRWAN CAN gadaikan ke Bank Mandiri maka atas permintaan saksi FADILLA, Sdr.JOHAN melakukan pencairan terhadap Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389388 senilai Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di Bank Mandiri Cab Jakarta Barat, dimana pencairan cek

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.FD 389388 senilai Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut ditolak oleh Bank Mandiri Cab Jakarta Barat karena saldo tidak cukup;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUDHISTIRA NUGRAHA selaku Pegawai Bank Mandiri Cab. Batam Industrial Park Region Sumatera I (Manager Pemasaran), penyebab terjadi penolakan terhadap permohonan pencairan Cek Nomor : FD 389387 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut karena dana yang ada di dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tidak cukup sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta) pada saat permohonan pencairan. Serta penyebab terjadi penolakan terhadap permohonan pencairan Cek Nomor : FD 389388 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut karena dana yang ada di dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tidak cukup sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada saat permohonan pencairan. Selain itu posisi/keadaan Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tersebut sudah tidak aktif sejak tanggal 01 Maret 2015;

- Akibat penolakan pencairan Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di Bank Mandiri Cab Jakarta Barat tersebut Pada tanggal 12 Juli 2013 saksi FADILLA meminta Sdr.DANI dengan membawa Surat yang dibuat oleh Kantor Law Office SUHATYONO & ASSOCIATES mengajukan pemblokiran Sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Kab.Bintan;

- Pada tanggal 12 Juli 2013 pada saat mengajukan Surat permohonan pemblokiran Sertifikat diketahui dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Bintan bahwa Sertifikat Hak Milik No.00089 tanggal 26 Pebruari 1993 dan Sertifikat Hak Milik No.789 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dibalik namakan kepada Sdr. BUDIANTO sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 778 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dalam proses ganti nama kepada Sdr. MUCTAR HASAN. Bahwa proses jual beli tanah maupun balik nama tersebut Terdakwa IRWAN CAN lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADILLA;

- Bahwa sesuai keterangan saksi RINO ADHITYA SEPTANTYO selaku Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bintan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00998 a.n. FADILLAH beralih kepada Muchtar Hasan berdasarkan Akta Jual Beli No. 86 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.; Sertipikat Hak Milik

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00999 a.n. FADILLAH beralih kepada BUDIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 446 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintang Sutikno, S.H.; selanjutnya dari BUDIANTO beralih kepada ATAN dan SIAU KHIEM Als. Rianto berdasarkan Akta Jual Beli No. 753 / 2014, tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintang Sutikno, S.H.; Sertipikat Hak Milik Nomor : 01000 terdaftar atas nama FADILLAH beralih kepada BUDIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 87 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintang Sutikno, S.H., selanjutnya dari BUDIANTO beralih kepada ATAN dan SIAU KHIEM Als. Rianto berdasarkan Akta Jual Beli No. 830 / 2014, tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintang Sutikno, S.H, dari ATAN dan SIAU KHIEM Als. Rianto beralih kepada ROSTINI, IMELDA MAGDALENA, CATHERINE FLORENCIA, BENEDICT CHRISTIANTO, dan ATAN berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 23 / KW / IX / 2017, tanggal 12 September 2017 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Tanjungpiang SUDI, SH. Dan Pernyataan No : 78, tanggal 12 September 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agraria PROF. DR. KURNIA WARMAN, SH. M.HUM, dapat ahli jelaskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 86 tanggal 26 Januari 2013, Akta Jual Beli Nomor 87 tanggal 26 Januari 2013, dan Akta Jual Beli Nomor: 446 tanggal 14 Mei 2013 telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Terdakwa IRWAN CAN bertindak selaku Penerima Kuasa Untuk Menjual sesuai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 (Delapan Belas) tanggal 12 September 2012. Dimana Terdakwa IRWAN CAN selaku penerima Kuasa Untuk Menjual menyerahkan seluruh hasil penjualan 3 (Tiga) Bidang lahan tersebut kepada Saksi FADILLA selaku pemberi kuasa, jika hasil penjualan tersebut tidak diserahkan keseluruhannya maka perbuatan dari Terdakwa IRWAN CAN dapat dikatakan sebagai tindakan penggelapan uang hasil penjualan tanah milik Saksi FADILLA;

- Berdasarkan keterangan Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., Ahli Hukum Pidana, menerangkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya perbuatan Sdr. IRWAN CAN yang dengan pengetahuan atau kesadaran (*willen en wetens*) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, terutama hak Sdr. FADILLA. Dalam hal ini

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun Sdr. IRWAN CAN mengetahui dan menyadari bahwa tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Februari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, semuanya masih milik Sdr. FADILLA, sehingga ketika dijual oleh Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, maka sepenuhnya uang hasil penjualan tanah tersebut merupakan hak Sdr. FADILLA. Namun demikian, Sdr. IRWAN CAN setelah menjual ketiga bidang tanah tersebut tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. FADILLA Dalam hal ini semula 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Februari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, semuanya masih milik Sdr FADILLA diserahkan Sdr. FADILA kepada Sdr. IRWAN CAN untuk digadaikan ke bank, yang uangnya untuk membiayai proyek dari Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang dikatakan sedang dikerjakan Sdr. IRWAN CAN. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Sdr. FADILLA dan Sdr. IRWAN CAN membuat AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, dimana yang menjadi Objek jual beli adalah tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Februari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Setelah menandatangani Akta tersebut diatas tersangka IRWAN CAN menyerahkan 3 (Tiga) lembar Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389387 senilai Rp.150.000.000.-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), No.FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.-(Tiga Ratus Juta Rupiah), dan No.FD 389389 senilai Rp.450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) a.n.PT.DEVA KARYA kepada a.n. FADILLAH dimana 3 (Tiga) lembar Cek tersebut merupakan jaminan bahwa 3 (Tiga) Sertipikat tanah a.n. FADILLAH tersebut akan diagunkan ke pihak Bank dan uang pencairan pinjaman akan dicairkan melalui 3 (Tiga) Cek tersebut. Terhadap sekira bulan Oktober 2012 Sdr. FADILLA melakukan pencairan terhadap Cek Nomor : FD 389387 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Kantor

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Imam Bojol Batam, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dana didalam rekening tidak mencukupi hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) bulan Oktober tahun 2012. Namun demikian, selain membuat AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat di hadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, selanjutnya Sdr. FADILLA juga memberi AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H dengan objek yang sama, yaitu tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Dalam Kuasa tersebut Sdr. FADILLA selaku pemberi Kuasa dan Sdr. IRWAN CAN selaku penerima Kuasa, diberi kekuasaan untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA kepada dirinya sendiri dan atau kepada orang lain. Mengingat jual beli berdasarkan AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, tidak terlaksana secara sempurna (tidak dilakukan pembayaran), maka ketika Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) tersebut menjual tanah milik Sdr. FADILLA (yang belum menjadi hak Sdr. IRWAN CAN) yatu tanah sebagaimana dimaksud dalam 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, maka seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut menjadi hak Sdr. FADILLA. Berdasarkan hasil penyidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) tersebut menjual tanah milik Sdr. FADILLA kepada kepada BUDIANTO, tetapi seluruh uang hasil penjualan dimaksud tidak diserahkan kepada Sdr. FADILLA. Oleh karena itu, perbuatan Sdr. IRWAN CAN dapat dipandang sebagai perbuatan yang dengan sengaja (*opzettelijke*) dan melawan hukum (*wedderrechtelijke heid*). Selanjutnya

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya perbuatan Sdr. IRWAN CAN yang telah memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (mendaku) suatu barang tertentu, berupa uang hasil penjualan tanah milik Sdr. FADILLA, sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Penjualan tanah yang dilakukan Sdr. IRWAN CAN Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 (Delapan Belas) tanggal 12 September 2012. Namun setelah penjuln tanah tersebut oleh Sdr. IRWAN CAN selaku penerima Kuasa Untuk Menjual dari Sdr. FADILLA, kepada BUDIANTO, selaku pembeli, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 86 dan AJB No. 87, antara Sdr. IRWAN CAN dengan Sdr. BUDIANTO tanggal 26 Januari 2013, tetapi uang hasil penjualan tanah tersebut, yang berjumlah Rp. 661.008.000,- (enam ratus enam puluh satu Juta delapan Ribu Rupiah) tidak diserahkan kepada sdr. FADILLA. Fakta ini menunjukkan Sdr. IRWAN CAN telah melakukan perbuatan "mendaku" atau "memiliki" barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sdr. FADILLA, berupa uang sebanyak Rp. 661.008.000,- (enam ratus enam puluh satu Juta delapan Ribu Rupiah) Dalam hal ini sekalipun sebelumnya ada AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, dimana yang menjadi Objek jual beli adalah tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, tetapi Sdr. IRWAN CAN tidak menjual tanah tersebut berdasarkan akta no. 17 tersebut, yaang artinya yang bersangkutan masih mengakui sepenuhnya tanah dimaksud sebagai milik sdr. FADILLA. Oleh karena itu, perbuatan sdr. IRWAN CAN yang tidak memberikan uang hasil penjualan tanah milik Sdr. FADILLA berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, kepada sdr. FADILLA sebagai pemilik tanah, maka



perbuatannya dapat dipandang sebagai perbuatan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

b. Berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya penguasaan Sdr. IRWAN CAN terhadap uang hasil penjualan tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat tersebut, semula karena adanya hubungan keperdataan dimana Sdr. IRWAN CAN sebagai Penerima Kuasa Jual, sedangkan Sdr. FADILLA sebagai pemberi kuasa jual. Dalam hal ini tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA dikuasakan kepada Sdr. IRWAN CAN untuk dijual, berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, sehingga pada dasarnya uang hasil penjualannya adalah hak penuh dari Sdr. FADILLA. Oleh karena itu penguasaan hasil penjualan tanah tersebut oleh Sdr. IRWAN CAN ada pada yang bersangkutan bukan karena kejahatan melainkan karena sesuatu hubungan yang sifatnya keperdataan;

- Bahwa berdasarkan keterangan PROF. DR. BUSYRA AZHERI, SH., M.HUM, Ahli Kenotariatan, Berdasarkan kronologis sebagaimana dijelaskan penyidik kepada Ahli, dimana antara sdr FADILLA dengan sdr IRWAN CAN telah ada kesepakatan untuk bekerjasama dalam pembiayaan proyek pemerintah yang akan dikerjakan oleh sdr. IRWAN CAN dimana sdr. FADILLA dengan sukarela menyerahkan 3 (tiga) sertifikat tanah kepada sdr. IRWAN CAN untuk dijadikan sebagai agunan kredit pada Bank. Ujud kesepakatan tersebut dibuktikan adanya penandatanganan Surat Kuasa untuk Menjual atas tanah milik sdr. FADILLA Ternyata apa yang disepakati tidak terwujud sebagaimana mestinya, malah sdr. IRWAN CAN menerbitkan 3 (tiga) lembar Cek kosong sebagai jaminan yang diterbitkan a.n PT. DEVA KARYA. Seiring perjalanan waktu, sdr. IRWAN CAN justru menjual ketiga Obyek tanah yang sertifikatnya atas nama sdr. FADILLA atas dasar Surat Kuasa Untuk Menjual kepada orang lain atau diri sendiri. Dari modus operandi yang dilakukan oleh sdr. IRWAN CAN tersebut, telah terlihat suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, karena telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur “actus reus” (*physical element*) dan unsur “mens rea” (*mental element*). *Actus reus* dapat

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. IRWAN CAN secara terstruktur dan terencana. Sedangkan mens rea-nya terlihat dari niatnya sejak awal untuk menipu sdr. FADILLA;

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa IRWAN CAN tidak memiliki dokumen/surat terkait rencana Terdakwa IRWAN CAN mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri dengan menggunakan 3 (Tiga) Sertipikat tersebut sebagai agunan/jaminan. Terdakwa IRWAN CAN mengatakan hal tersebut agar saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) Sertipikat yang dimiliki saksi FADILLA kepada Terdakwa IRWAN CAN dan agar saksi FADILLA menandatangani akta jual beli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRWAN CAN, saksi FADILLA mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWAN CAN BIN SYAHRIAL CAN pada tanggal 16 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris ARUNEE OLIVIA DEPARY Kota Batam, atau pada tanggal 26 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PPAT BINTAN SUTIKNO, S.H., atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP "apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekira akhir tahun 2009 saksi FADILLA kenal dengan IRWAN CAN BIN SYAHRIAL CAN (selanjutnya disebut sebagai IRWAN CAN), dimana pada saat itu Terdakwa IRWAN CAN mengaku sebagai

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Konstruksi dan memiliki Kemampuan dalam melaksanakan operasional tambang kepada saksi FADILLA;

- Sekira awal tahun 2010 saksi FADILLA dan Terdakwa IRWAN CAN melakukan Survey Lokasi tambang batu bara di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dimana saksi FADILLA dan Terdakwa IRWAN CAN berencana akan melakukan kerja sama tambang Batu Bara, Terdakwa IRWAN CAN selaku kontraktor tambang batu bara dan saksi FADILLA selaku pembeli batu bara yang dihasilkan oleh Terdakwa IRWAN CAN. Namun rencana Kerja sama di bidang tambang batu bara tersebut tidak terlaksana;

- Sekira pertengahan tahun 2010 Terdakwa IRWAN CAN menyampaikan kepada saksi FADILLA Bahwa Terdakwa IRWAN CAN mendapat proyek pemerintah di kota Tanjung Pinang namun Terdakwa IRWAN CAN mengalami Kesulitan dana dan meminta bantuan dana dari Saksi FADILLA;

- Oleh karena perkataan Terdakwa IRWAN CAN tersebut, saksi FADILLA tergerak untuk menyerahkan 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA kepada Sdr. IRWAN, dimana 3 (Tiga) Buah sertikat Hak tersebut saksi FADILLA serahkan kepada Terdakwa IRWAN CAN, untuk Terdakwa IRWAN CAN gadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank tersebut Terdakwa IRWAN CAN katakan untuk modal kerja Terdakwa IRWAN CAN. Saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Terdakwa IRWAN CAN di rumah saksi FADILLA yang beralat di Komp. Ruko Seruni Blok A No.26 Rt/Rw 003/015 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota Kota Batam. Bahwa yang menyaksikan saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Terdakwa IRWAN CAN di rumah saksi FADILLA yang beralamatt di Komp.Ruko Seruni Blok A No.26 Rt/Rw 003/015 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota Kota Batam adalah Istri saksi FADILLA yaitu saksi SUSI TJEMERLANG;

- Pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa IRWAN CAN meminta saksi FADILLA untuk ke Kantor Notaris ARUNEE OLIVIA DEPARY, dimana pada saat berada di kantor Notaris tersebut saksi FADILLA disodorkan Akta Jual-Beli Pelepasan Hak tanah, yang mana Terdakwa IRWAN CAN menjelaskan bahwa Akta yang disodorkan kepada saksi FADILLA adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, yang pada saat tersebut Terdakwa IRWAN CAN menyerahkan 3

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) Cek Nomor FD 389387 senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan No. FD 389389 senilai Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) a.n. PT. DEVA KARYA yang mana Cek kontan tersebut Terdakwa katakan sebagai jaminan bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut benar dijaminakan ke Bank Mandiri dan uang hasil pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (Tiga) lembar Cek Kontan tersebut. Bahwa akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli dan Peralihan Hak Tanah Nomor : 17 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 18 di Kantor Notaris Batam ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H.;

- Selanjutnya sekira tahun 2013 saksi FADILLA menerima telepon dari Sdr. DANI, dimana Sdr. DANI bertanya kepada saksi apakah tanah tersebut telah dijual? karena keadaan tanah tersebut telah bersih. Atas Informasi dari Sdr.Dani yang menjelaskan bahwa keadaan tanah tersebut telah bersih kemudian saksi FADILLA menghubungi Terdakwa IRWAN CAN via Telepon dan menanyakan apakah tanah tersebut sudah dijual. Terdakwa IRWAN CAN menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual, tanah tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit kepada pihak Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek Lokasi guna penentuan nilai Objek Agunan sehingga tanah tersebut dibersihkan agar harganya dapat lebih tinggi;
- Selanjutnya untuk memastikan apakah 3 (Tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut benar Terdakwa IRWAN CAN gadaikan ke Bank Mandiri maka atas permintaan saksi FADILLA, Sdr.JOHAN melakukan pencairan terhadap Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389388 senilai Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di Bank Mandiri Cab Jakarta Barat, dimana pencairan cek No.FD 389388 senilai Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut ditolak oleh Bank Mandiri Cab Jakarta Barat karena saldo tidak cukup;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUDHISTIRA NUGRAHA selaku Pegawai Bank Mandiri Cab. Batam Industrial Park Region Sumatera I (Manager Pemasaran), penyebab terjadi penolakan terhadap permohonan pencairan Cek Nomor : FD 389387 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut karena dana yang ada di dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tidak cukup sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta) pada saat permohonan pencairan. Serta penyebab terjadi penolakan terhadap permohonan pencairan Cek Nomor : FD 389388 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut karena dana

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tidak cukup sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada saat permohonan pencairan. Selain itu posisi/keadaan Nomor Rekening : 109-0033-000-886 a.n. PT. DEVA KARYA tersebut sudah tidak aktif sejak tanggal 01 Maret 2015;

- Akibat penolakan pencairan Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di Bank Mandiri Cab Jakarta Barat tersebut Pada tanggal 12 Juli 2013 saksi FADILLA meminta Sdr.DANI dengan membawa Surat yang dibuat oleh Kantor Law Office SUHATYONO & ASSOCIATES mengajukan pemblokiran Sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Kab.Bintan;

- Pada tanggal 12 Juli 2013 pada saat mengajukan Surat permohonan pemblokiran Sertifikat diketahui dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Bintan bahwa Sertifikat Hak Milik No.00089 tanggal 26 Pebruari 1993 dan Sertifikat Hak Milik No.789 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dibalik namakan kepada Sdr. BUDIANTO sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 778 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dalam proses ganti nama kepada Sdr. MUCTAR HASAN. Bahwa proses jual beli tanah maupun balik nama tersebut Terdakwa IRWAN CAN lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi FADILLA;

- Bahwa sesuai keterangan saksi RINO ADHITYA SEPTANTYO selaku Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bintan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00998 a.n. FADILLAH beralih kepada Muchtar Hasan berdasarkan Akta Jual Beli No. 86 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.; Sertipikat Hak Milik Nomor : 00999 a.n. FADILLAH beralih kepada BUDIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 446 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.; selanjutnya dari BUDIANTO beralih kepada ATAN dan SIAU KHIEM Als. Rianto berdasarkan Akta Jual Beli No. 753 / 2014, tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.; Sertipikat Hak Milik Nomor : 01000 terdaftar atas nama FADILLAH beralih kepada BUDIANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 87 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H., selanjutnya dari BUDIANTO beralih kepada ATAN dan SIAU KHIEM Als. Rianto berdasarkan Akta Jual Beli No. 830 / 2014, tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H, dari ATAN dan SIAU KHIEM Als. Rianto beralih kepada ROSTINI, IMELDA MAGDALENA,

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATHERINE FLORENCIA, BENEDICT CHRISTIANTO, dan ATAN berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 23 / KW / IX / 2017, tanggal 12 September 2017 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Tanjungpiang SUDI, SH. Dan Pernyataan No : 78, tanggal 12 September 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agraria PROF. DR. KURNIA WARMAN, SH. M.HUM, dapat ahli jelaskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 86 tanggal 26 Januari 2013, Akta Jual Beli Nomor 87 tanggal 26 Januari 2013, dan Akta Jual Beli Nomor: 446 tanggal 14 Mei 2013 telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Terdakwa IRWAN CAN bertindak selaku Penerima Kuasa Untuk Menjual sesuai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 (Delapan Belas) tanggal 12 September 2012. Dimana Terdakwa IRWAN CAN selaku penerima Kuasa Untuk Menjual menyerahkan seluruh hasil penjualan 3 (Tiga) Bidang lahan tersebut kepada Saksi FADILLA selaku pemberi kuasa, jika hasil penjualan tersebut tidak diserahkan keseluruhannya maka perbuatan dari Terdakwa IRWAN CAN dapat dikatakan sebagai tindakan penggelapan uang hasil penjualan tanah milik Saksi FADILLA;

- Berdasarkan keterangan Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., Ahli Hukum Pidana, menerangkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya perbuatan Sdr. IRWAN CAN yang dengan pengetahuan atau kesadaran (*willen en wetens*) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, terutama hak Sdr. FADILLA. Dalam hal ini sekalipun Sdr. IRWAN CAN mengetahui dan menyadari bahwa tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Februari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, semuanya masih milik Sdr. FADILLA, sehingga ketika dijual oleh Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, maka sepenuhnya uang hasil penjualan tanah tersebut merupakan hak Sdr. FADILLA. Namun demikian, Sdr. IRWAN CAN setelah menjual ketiga bidang tanah tersebut tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. FADILLA Dalam hal ini semula 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Februari

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, semuanya masih milik Sdr FADILLA diserahkan Sdr. FADILA kepada Sdr. IRWAN CAN untuk digadaikan ke bank, yang uangnya untuk membiayai proyek dari Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang dikataka sedang dikerjakan Sdr. IRWAN CAN. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Sdr. FADILLA dan Sdr. IRWAN CAN membuat AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, dimana yang menjadi Objek jual beli adalah tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Setelah menandatangani Akta tersebut diatas tersangka IRWAN CAN menyerahkan 3 (Tiga) lembar Cek Kontan Bank Mandiri No.FD 389387 senilai Rp.150.000.000.-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), No.FD 389388 senilai Rp. 300.000.000.-(Tiga Ratus Juta Rupiah), dan No.FD 389389 senilai Rp.450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) a.n.PT.DEVA KARYA kepada a.n. FADILLAH dimana 3 (Tiga) lembar Cek tersebut merupakan jaminan bahwa 3 (Tiga) Sertipikat tanah a.n. FADILLAH tersebut akan diagunkan ke pihak Bank dan uang pencairan pinjaman akan dicairkan melalui 3 (Tiga) Cek tersebut. Terhadap sekira bulan Oktober 2012 Sdr. FADILLA melakukan pencairan terhadap Cek Nomor : FD 389387 a.n. PT. DEVA KARYA senilai Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Kantor Bank Mandiri Imam Bojol Batam, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dana didalam rekening tidak mencukupi hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) bulan Oktober tahun 2012. Namun demikian, selain membuat AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, selanjutnya Sdr. FADILLA juga memberi AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H dengan objek yang sama, yaitu tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLA. Dalam Kuasa tersebut Sdr. FADILLA selaku pemberi Kuasa dan Sdr. IRWAN CAN selaku penerima Kuasa, diberi kekuasaan untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA kepada dirinya sendiri dan atau kepada orang lain. Mengingat jual beli berdasarkan AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, tidak terlaksana secara sempurna (tidak dilakukan pembayaran), maka ketika Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) tersebut menjual tanah milik Sdr. FADILLA (yang belum menjadi hak Sdr. IRWAN CAN) yatu tanah sebagaimana dimaksud dalam 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, maka seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut menjadi hak Sdr. FADILLA. Berdasarkan hasil penyidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, Sdr. IRWAN CAN berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18 (Delapan Belas) tersebut menjual tanah milik Sdr. FADILLA kepada kepada BUDIANTO, tetapi seluruh uang hasil penjualan dimaksud tidak diserahkan kepada Sdr. FADILLA. Oleh karena itu, perbuatan Sdr. IRWAN CAN dapat dipandang sebagai perbuatan yang dengan sengaja (*opzettelijke*) dan melawan hukum (*wedderrechtelijke heid*). Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya perbuatan Sdr. IRWAN CAN yang telah memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri (mendaku) suatu barang tertentu, berupa uang hasil penjualan tanah milik Sdr. FADILLA, sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA. Penjualan tanah yang dilakukan Sdr. IRWAN CAN Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 (Delapan Belas) tanggal 12 September 2012. Namun setelah penjualan tanah tersebut oleh Sdr. IRWAN CAN selaku penerima Kuasa Untuk Menjual dari Sdr. FADILLA, kepada BUDIANTO, selaku pembeli,

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 86 dan AJB No. 87, antara Sdr. IRWAN CAN dengan Sdr. BUDIANTO tanggal 26 Januari 2013, tetapi uang hasil penjualan tanah tersebut, yang berjumlah Rp. 661.008.000,- (enam ratus enam puluh satu Juta delapan Ribu Rupiah) tidak diserahkan kepada sdr. FADILLA. Fakta ini menunjukkan Sdr. IRWAN CAN telah melakukan perbuatan “mendaku” atau “memiliki” barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sdr. FADILLA, berupa uang sebanyak Rp. 661.008.000,- (enam ratus enam puluh satu Juta delapan Ribu Rupiah) Dalam hal ini sekalipun sebelumnya ada AKTA JUAL-BELI DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH Nomor 17 (Tujuh Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, dimana yang menjadi Objek jual beli adalah tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, tetapi Sdr. IRWAN CAN tidak menjual tanah tersebut berdasarkan akta no. 17 tersebut, yaang artinya yang bersangkutan masih mengakui sepenuhnya tanah dimaksud sebagai milik sdr. FADILLA. Oleh karena itu, perbuatan sdr. IRWAN CAN yang tidak memberikan uang hasil penjualan tanah milik Sdr. FADILLA berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, kepada sdr. FADILLA sebagai pemilik tanah, maka perbuatannya dapat dipandang sebagai perbuatan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

b. Berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa kepada Ahli, tergambar adanya penguasaan Sdr. IRWAN CAN terhadap uang hasil penjualan tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat tersebut, semula karena adanya hubungan keperdataan dimana Sdr. IRWAN CAN sebagai Penerima Kuasa Jual, sedangkan Sdr. FADILLA sebagai pemerik kuasa jual. Dalam hal ini tanah sebagaimana dimaksud 3 (Tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 a.n. FADILLA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 a.n. FADILLA dikuasakan kepada Sdr. IRWAN CAN untuk dijual, berdasarkan AKTA KUASA UNTUK MENJUAL Nomor 18

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Belas) dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H, sehingga pada dasarnya uang hasil penjualannya adalah hak penuh dari Sdr. FADILLA. Oleh karena itu penguasaan hasil penjualan tanah tersebut oleh Sdr. IRWAN CAN ada pada yang bersangkutan bukan karena kejahatan melainkan karena sesuatu hubungan yang sifatnya keperdataan;

- Bahwa berdasarkan keterangan PROF. DR. BUSYRA AZHERI, SH., M.HUM, Ahli Kenotariatan, Berdasarkan kronologis sebagaimana dijelaskan penyidik kepada Ahli, dimana antara sdr FADILLA dengan sdr IRWAN CAN telah ada kesepakatan untuk bekerjasama dalam pembiayaan proyek pemerintah yang akan dikerjakan oleh sdr. IRWAN CAN dimana sdr. FADILLA dengan sukarela menyerahkan 3 (tiga) sertifikat tanah kepada sdr. IRWAN CAN untuk dijadikan sebagai agunan kredit pada Bank. Ujud kesepakatan tersebut dibuktikan adanya penandatanganan Surat Kuasa untuk Menjual atas tanah milik sdr. FADILLA Ternyata apa yang disepakati tidak terwujud sebagaimana mestinya, malah sdr. IRWAN CAN menerbitkan 3 (tiga) lembar Cek kosong sebagai jaminan yang diterbitkan a.n PT. DEVA KARYA. Seiring perjalanan waktu, sdr. IRWAN CAN justru menjual ketiga Obyek tanah yang sertifikatnya atas nama sdr. FADILLA atas dasar Surat Kuasa Untuk Menjual kepada orang lain atau diri sendiri. Dari modus operandi yang dilakukan oleh sdr. IRWAN CAN tersebut, telah terlihat suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, karena telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur "actus reus" (*physical element*) dan unsur "mens rea" (*mental element*). *Actus reus* dapat dibuktikan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. IRWAN CAN secara terstruktur dan terencana. Sedangkan mens rea-nya terlihat dari niatnya sejak awal untuk menipu sdr. FADILLA;
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa IRWAN CAN tidak memiliki dokumen/surat terkait rencana Terdakwa IRWAN CAN mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri dengan menggunakan 3 (Tiga) Sertipikat tersebut sebagai agunan/jaminan. Terdakwa IRWAN CAN mengatakan hal tersebut agar saksi FADILLA menyerahkan 3 (Tiga) Sertipikat yang dimiliki saksi FADILLA kepada Terdakwa IRWAN CAN dan agar saksi FADILLA menandatangani akta jual beli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRWAN CAN, saksi FADILLA mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadilla, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Penipuan yang Terdakwa lakukan terjadi pada tanggal 12 September 2012 dan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2013 di Kantor Notaris Batam Aurenee Olivia Depary dan Bank Mandiri Cabang Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebagai berikut:
 - Awalnya sekitar akhir tahun 2009 saksi kenal dengan Terdakwa yang saksi ketahui merupakan Kontraktor Konstruksi dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan operasional tambang;
 - Sekitar awal tahun 2010 saksi dan Terdakwa melakukan survei lokasi tambang batu bara di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang dimana saat itu saksi dan Terdakwa berencana melakukan kerja sama tambang batu bara namun rencana tersebut tidak terlaksana;
 - Sekitar pertengahan tahun 2010, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa dapat proyek pemerintah di kota Tg. Pinang namun Terdakwa mengalami kesulitan dana dan meminta bantuan dana dari saksi;
 - Selanjutnya saksi menyerahkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 an. Fadilla, Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank dipergunakan untuk modal kerja Terdakwa;
 - Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa meminta saksi untuk ke Kantor Notaris Aurenee Olivia Depary, dimana pada saat berada di kantor notaris tersebut saksi disodorkan akta jual beli

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelepasan hak tanah, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa akta yang disodorkan kepada saksi adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, dan pada saat tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) cek Nomor FD 389387 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor FD 389389 senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya, yang mana cek kontan tersebut sebagai jaminan bahwa sertifikat hak milik tersebut benar dijamin ke Bank Mandiri dan uang hasil pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (tiga) lembar cek kontan tersebut;

- Sekitar tahun 2013 saksi menerima telepon dari Dani yang bertanya kepada saksi apakah tanah tersebut sudah dijual, karena keadaan tanah tersebut telah bersih, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual, tanah tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit ke Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek lokasi guna penentuan nilai objek agar harganya dapat lebih tinggi;
- Selanjutnya untuk memastikan 3 (tiga) sertifikat tersebut digadaikan ke Bank Mandiri, atas permintaan saksi, Johan melakukan pencairan terhadap cek kontan Bank Mandiri Nomor FD 389388 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Jakarta Barat, dan pencairan cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak cukup;
- Akibat penolakan pencairan cek tersebut, pada tanggal 12 Juli 2013 saksi meminta Dani dengan membawa surat yang dibuat oleh Kantor Law Office Suhatyono & Associates mengajukan pemblokiran sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Bintan, dan pada saat pengajuan permohonan pemblokiran tersebut diketahui dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Bintan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dibalik namakan kepada Budianto, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dalam proses ganti nama kepada Muctar Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanah tersebut telah dijual dan telah dilakukan balik nama, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa terkait jual beli pelepasan hak tanah terhadap 3 (tiga) sertipikat tersebut di Kantor Notaris Aurenee Olivia Depary;
- Bahwa saksi menyerahkan 3 (tiga) sertipikat tersebut kepada Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa, dan saksi menyerahkan sertipikat tersebut disaksikan oleh istri saksi yang bernama Susi Tjemerlang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Niken Rinjani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Arunee Olivia Depary yang bertugas sebagai konsultasi dengan klien, mengetik akta notariil dan menerima pembayaran jasa pembuatan akta notariil;
- Bahwa saksi mengetahui fotokopi Akta Jual - Beli Pelepasan Hak Atas Tanah No. 17 (tujuh belas) tanggal 12 September 2012 karena saksi sendiri yang mengetik akta tersebut sedangkan yang membuat dan menyusun draft akta tersebut adalah Notaris Arunee Olivia Depary;
- Bahwa pembuatan akta tersebut terjadi pada awal September 2012 saksi Fadilla dan Terdakwa datang ke kantor Notaris Arunee Olivia Depary yang saat itu berkonsultasi langsung kepada Notaris Arunee Olivia Depary, selanjutnya saksi mengetik Akta Jual - Beli Pelepasan Hak Atas Tanah No. 17 (tujuh belas) tanggal 12 September 2012. ke esokan harinya saksi membuat surat kuasa yang telah dikoreksi terlebih dahulu oleh Notaris Arunee Olivia Depary dari Susi Tjemerlang yang merupakan istri saksi Fadilla, yang dimana surat kuasa tersebut menjelaskan bahwa Susi Tjemerlang setuju dan memberikan kuasa kepada saksi Fadilla untuk menjual tanah kepada Terdakwa. Karena Susi Tjemerlang berhalangan hadir saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Susi Tjemerlang yang beralamat di daerah Batam Center,

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya disana saksi menjelaskan isi point dari surat kuasa tersebut dan setelah memahami isi point surat kuasa tersebut Susi Tjemerlang menandatangani surat kuasa tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama setelah penandatanganan surat kuasa tersebut, saksi dan Terdakwa membawa surat kuasa tersebut ke Bandara Hang Nadim Batam untuk ditandatangani oleh saksi Fadilla;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 saksi Fadilla dan Terdakwa datang ke Notaris Arunee Olivia Depari untuk menandatangani Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah No.17 (tujuh belas);

- Bahwa pada saat menandatangani Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah No.17 (tujuh belas) tersebut saksi Fadilla dan Terdakwa membawa data pendukung sebagai berikut:

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Fadilla, Irwan Can dan Susi Tjemerlang;

- Surat pernyataan dari pihak Camat atau Lurah yang menjelaskan bahwa Fadilla adalah orang yang sama dengan Lie Fadilla;

- Surat kuasa dari Susi Tjemerlang;

- Fotokopi 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri nomor rek: 1090033000886 an. PT. Deva Karya Nomor: FD 389387 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nomor: FD 389388 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nomor: FD 389389 Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- 3 (tiga) uah Sertipikat Hak Milik an. Fadilla;

- Bahwa biaya pembuatan surat kuasa dan akta jual beli dan pelepasan hak atas tanah tersebut langsung dilakukan para pihak dengan Notaris Arunee Olivia Depary

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sutikno, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi adalah Notaris yang bertugas membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan PPAT yang melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah, perubahan data tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan klien saksi pada saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) pada tanggal 26 Januari 2013 antara Terdakwa dan Budianto serta Muchtar Hasan;
- Bahwa yang dijual Terdakwa pada saat itu kepada Budianto dan Muchtar Hasan adalah tanah yang terletak di Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur sebanyak 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa luas tanah yang Terdakwa jual kepada Budianto berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00999/Sei Lekop seluas 13.440 m² (tiga belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00089(01000)/Sei Lekop seluas 3.474 m² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi), sedangkan yang dijual kepada Muchtar Hasan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 788 (998)/Sei Lekop seluas 6.560 m² (enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa sertipikat hak milik atas tanah yang berada di Sei Lekop yang Terdakwa jual atas nama Fadilla;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa berikan kepada saksi saat jual beli tanah milik saksi Fadilla adalah:
 - Surat kuasa untuk menjual nomor 18 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Arunee Olivia Depary antara Fadilla dengan Irwan Can;
 - Sertipikat Hak Milik atas tanah asli an. Fadilla masing-masing tanah sebanyak 3 (tiga) sertipikat;
 - Fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas 3 (tiga) sertifikat tersebut;
 - Fotokopi KTP penjual dan pembeli;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akta jual beli tanah yaitu sertipikat tanah asli, pajak bumi bangunan asli dan kartu tanda penduduk asli;
- Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah tersebut kepada Budianto pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00999 seharga Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00089 (01000) seharga Rp103.176.000,00 (seratus tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan sebidang tanah

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual kepada Muchtar Hasan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 788 (998) seharga Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa akta jual beli yang saksi buatkan antara Terdakwa dengan Budianto yaitu Akta Jual Beli Nomor 86 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 87 pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013, sedangkan akta jual beli antara Terdakwa dengan Muchtar Hasan dengan Akta Jual Beli Nomor 446 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013;

- Bahwa Budianto menjual sebidang tanah tersebut kepada Atan dan Shiau Khiem alias Rianto dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00999/Sei Lekop seluas 13.440 m² (tiga belas ribu empat ratus empat puluh meter persegi) pada tanggal 7 Juli 2014, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00089(01000)/Sei Lekop seluas 3.474 m² (tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) pada tanggal 18 Juli 2014;

- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa baru menyampaikan kepada saksi adanya Akta Jual Beli Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 17 tanggal 12 September 2012 antara saksi Fadilla dengan Terdakwa yang dikeluarkan oleh Notaris Arunee Olivia Depary;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yudhistira Nugraha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Bank Mandiri Cabang Batam Industrial Park Region Sumatera I sebagai Manajer Pemasaran;

- Bahwa fotokopi Cek Nomor: FD 389387 dan FD 389388 benar dikeluarkan oleh Kantor Bank Mandiri KCP Batam Industrial Park (10904), dan Cek Nomor: FD 389387 dan FD 389388 diberikan kepada nasabah dengan Nomor Rekening: 109-0033-000-886 an. PT. Deva Karya;

- Bahwa benar pihak kantor PT. Bank Mandiri (Persero) KC Batam Imam Bonjol mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan bulan Oktober tahun 2012 yang diterbitkan atas adanya permohonan pencairan Cek Nomor: FD 389387 an. PT. Deva Karya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Keterangan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan tanggal 8 Maret 2013 yang diterbitkan atas adanya permohonan pencairan Cek Nomor: FD 389388 an. PT. Deva Karya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa penyebab penolakan tersebut karena dana yang ada di dalam Nomor Rekening: 109-0033-000-886 an. PT. Deva Karya tidak cukup pada saat permohonan pencairan;

- Bahwa posisi keadaan Nomor Rekening: 109-0033-000-886 an. PT. Deva Karya sudah tidak aktif sejak tanggal 1 Maret 2015;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Lilian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban Fadilla dan Terdakwa, melainkan saksi kenal dengan Atan yang merupakan ayah kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui proses perolehan 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00089 berubah Nomor menjadi 00999 tanggal 26 Pebruari 1993 seluas 3.474 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 789 tanggal 11 Mei 1984 berubah Nomor menjadi 01000 seluas 13.440 m² dari Budianto kepada Siau Khiem Als Rianto dan Atan, yakni pada bulan Juli tahun 2014 saksi ada ditawarkan oleh suami saksi (Akuang) untuk membeli 2 (dua) buah lahan yang terletak di KM 19 Kijang Kabupaten Bintan, namun karena harga tanah tersebut cukup mahal, kemudian saksi ditawarkan oleh Akunag untuk membeli bersama (join) dengan Siau Khiem Als Rianto dengan cara membayar harga tanah tersebut dengan tanggung renteng atau membayar sama banyak baik terhadap harga tanah dan juga terhadap harga pembayaran pajak;

- Bahwa saksi mengenali Akta Jual Beli Nomor 753/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 830/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di Kantor PPAT Sutikno;

- Bahwa yang hadir dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 753/2014 dan Nomor 830/2014 di Kantor PPAT Sutikno, SH., adalah saksi, Akuang (suami saksi), Atan (ayah saksi), Amoi (ibu saksi), Siau Khiem, Siau Heng (adik Siau Khiem), Budianto, dan Sutikno, SH.;

- Bahwa Atan dan Siau Khiem membeli 2 (dua) bidang tanah di KM 19 tersebut dengan harga Rp497.280.000,00 (empat ratus sembilan

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 00089 berubah Nomor menjadi 00999 tanggal 26 Pebruari 1993 seluas 3.474 m² dan masing-masing membayar Rp248.640.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 789 tanggal 11 Mei 1984 berubah Nomor menjadi 01000 seluas 13.440 m² dibeli dengan harga Rp111.168.000,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan masing-masing membayar Rp55.584.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fadilla sekitar tahun 2010 di Nagoya Hill Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan fotokopi Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 17 tanggal 12 September 2012 yang dibuat oleh Kantor Notaris Arunee Olivia Depary dimana Akta Jual Beli dan Pelepasana Hak Atas Tanah tersebut antara saksi Fadilla selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 18 tanggal 12 September 2012 tersebut Akta Kuasa Untuk menjual tersebut antara saksi Fadilla selaku pemberi kuasa dan Terdakwa selaku penerima kuasa;
- Bahwa hubungan Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 18 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arunee Olivia Depary tersebut adalah Akta Kuasa untuk menjual, mengoporkan, dan memindahkan hak atas tanah dengan objek yang sama dalam Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012;
- Bahwa Terdakwa sebutkan nomor sertipikat objek jual beli antara saksi Fadilla selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli yang tertera dalam Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 17 tanggal 12 September 2012 dibuat oleh Kantor Notaris Batam Arunee Olivia Depary, S.H sebagai berikut :

- a. Sertipikat hak milik no : 788 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 6.560 m² an. Fadilla;
 - b. Sertipikat hak milik no : 000089 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 26 Februari 1993 sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla;
 - c. Sertipikat hak milik no : 789 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla;
- Bahwa harga 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan sertipikat hak milik no : 788 / Kijang tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla, Sertipikat hak milik no : 000089 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 26 Februari 1993 sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla, Sertifikat hak milik no : 789 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla tersebut sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) harga tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Fadilla sesuai dengan Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 dibuat oleh Notaris Arunee Olivia Depary;
- Bahwa sesaat sebelum dan atau sesudah menandatangani Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 dibuat oleh Notaris Arunee Olivia Depary tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Fadilla sebagai pembayaran pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut, tetapi Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek PT. Deva Karya sebagai alat pembayaran pembelian sesuai dengan kesepakatan lisan antara saksi Fadilla dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan clausa "bahwa jual beli dan pelepasan hak atas tanah ini dilakukan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan tunai dan sempurna sebelum akta ini ditandatangani" dibuat karena Notaris Arunee Olivia Depary tidak mengetahui alat pembayaran 3 (tiga) tanah tersebut menggunakan cek tunai, dan Notaris

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arunee Olivia Depary tidak bersedia membuat akta jual-beli peralihan hak tersebut jika belum dilakukan pembayaran lunas;

- Bahwa yang Terdakwa berikan kepada saksi Fadilla sesaat sebelum Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 sebagai alat pembayaran adalah 3 (tiga) lembar cek tunai yang tidak memiliki tenggang waktu masa pencairan yaitu :

- a. Cek tunai no : FD 389387 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya;
- b. Cek tunai no : FD 389388 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) an. PT. Deva Karya;
- c. Cek tunai no : FD 389389 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya;

- Bahwa Cek tunai no : FD 389387 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya, Cek tunai no : FD 389388 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) an. PT. Deva Karya, dan Cek tunai no : FD 389389 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya yang Terdakwa berikan kepada saksi Fadilla tersebut tidak dapat dicairkan;

- Bahwa ketiga cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 an. PT. Deva Karya saldo tidak mencukupi;

- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan sertifikat hak milik no : 788 / kijang tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla, sertifikat hak milik no : 000089 / kijang tanggal 26 februari 1993 an. Fadilla, dan sertifikat hak milik no : 789 / kijang tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla tersebut telah Terdakwa alihkan kepada pihak lain yaitu :

- a. Sertipikat hak milik no : 788 / kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 6.560 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual melalui Budianto selaku kuasa pembeli Muchtar Hasan seharga Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 86 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oelh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H;
- b. Sertipikat hak milik no : 000089 / kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 26 Februari 1993

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp103.176.000,00 (seratus tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 87 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.;

c. Sertifikat hak milik no : 789 / kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai akta jual beli no : 446 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.;

- Bahwa harga jual 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Budianto dengan cara diangsur hingga lunas selama 1 (satu) tahun sejak awal Maret 2013 sampai dengan awal tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan atau tidak meminta ijin kepada saksi Fadilla sebelum melakukan transaksi jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa hasil penjualan terhadap 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla tersebut ada Terdakwa serahkan kepada saksi Fadilla, yang dimana Terdakwa ada melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembayaran sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) via RTGS dari nomor rekening 109-0003-3008-86 an. PT. Deva Karya dan rekening 109-0005-2318-08 an. Irwan Can ke rekening an. Fadilla, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Iqbal Cibro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan adik ipar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Fadilla;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut pada bulan November 2012;
- Bahwa pada bulan Februari 2013, Terdakwa ada mentransfer uang lagi kepada saksi Fadilla sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah ditransfer Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut karena terkait pembelian sebidang tanah kepada saksi Fadilla;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor: 00999/Sei Lekop, tanggal 11 Mei 1984 an. Atan dan Siau Khiem Als Rianto;
2. Fotokopi legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor: 753/2014, tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sutikno;
3. Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor: 01000/Sei Lekop, tanggal 25 Februari 1993 an. Rostini, Imelda Magdalena, Cathering Florencia, Bennedict Christianto dan Atan;
4. Fotokopi legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor: 830/2014, tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sutikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fadilla sekitar tahun 2010 di Nagoya Hill Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Fadilla pada tanggal 12 September 2012 dan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2013 di Kantor Notaris Batam Aurenee Olivia Depary dan Bank Mandiri Cabang Jakarta Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebagai berikut:
 - Sekitar awal tahun 2010 saksi Fadilla dan Terdakwa melakukan survei lokasi tambang batu bara di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang dimana saat itu saksi Fadilla dan Terdakwa berencana

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerja sama tambang batu bara namun rencana tersebut tidak terlaksana;

- Sekitar pertengahan tahun 2010, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Fadilla bahwa Terdakwa dapat proyek pemerintah di kota Tg. Pinang namun Terdakwa mengalami kesulitan dana dan meminta bantuan dana dari saksi Fadilla;

- Selanjutnya saksi Fadilla menyerahkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 an. Fadilla, Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank dipergunakan untuk modal kerja Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa meminta saksi Fadilla untuk ke Kantor Notaris Aurenee Olivia Depary, dimana pada saat berada di kantor notaris tersebut saksi Fadilla disodorkan akta jual beli pelepasan hak tanah, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa akta yang disodorkan kepada saksi Fadilla adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, dan pada saat tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) cek Nomor FD 389387 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor FD 389389 senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya, yang mana cek kontan tersebut sebagai jaminan bahwa sertipikat hak milik tersebut benar dijamin ke Bank Mandiri dan uang hasil pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (tiga) lembar cek kontan tersebut;

- Sekitar tahun 2013 saksi Fadilla menerima telepon dari Dani yang bertanya kepada saksi Fadilla apakah tanah tersebut sudah dijual, karena keadaan tanah tersebut telah bersih, kemudian saksi Fadilla menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual, tanah tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit ke Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek lokasi guna penentuan nilai objek agar harganya dapat lebih tinggi;

- Selanjutnya untuk memastikan 3 (tiga) sertipikat tersebut digadaikan ke Bank Mandiri, atas permintaan saksi Fadilla, Johan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan terhadap cek kontan Bank Mandiri Nomor FD 389388 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Jakarta Barat, dan pencairan cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak cukup;

- Akibat penolakan pencairan cek tersebut, pada tanggal 12 Juli 2013 saksi Fadilla meminta Dani dengan membawa surat yang dibuat oleh Kantor Law Office Suhatyono & Associates mengajukan pemblokiran sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kab. Bintan, dan pada saat pengajuan permohonan pemblokiran tersebut diketahui dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Bintan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dibalik namakan kepada Budianto, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dalam proses ganti nama kepada Muctar Hasan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan fotokopi Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 17 tanggal 12 September 2012 yang dibuat oleh Kantor Notaris Arunee Olivia Depary dimana Akta Jual Beli dan Pelepasana Hak Atas Tanah tersebut antara saksi Fadilla selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 18 tanggal 12 September 2012 tersebut Akta Kuasa Untuk menjual tersebut antara saksi Fadilla selaku pemberi kuasa dan Terdakwa selaku penerima kuasa;
- Bahwa hubungan Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 18 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arunee Olivia Depary tersebut adalah Akta Kuasa untuk menjual, mengoporkan, dan memindahkan hak atas tanah dengan objek yang sama dalam Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012;
- Bahwa Terdakwa sebutkan nomor sertipikat objek jual beli antara saksi Fadilla selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli yang tertera dalam Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 dibuat oleh Kantor Notaris Batam Arunee Olivia Depary, S.H sebagai berikut :

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat hak milik no : 788 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 6.560 m² an. Fadilla;
 - b. Sertipikat hak milik no : 000089 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 26 Februari 1993 sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla;
 - c. Sertipikat hak milik no : 789 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla;
- Bahwa harga 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan sertipikat hak milik no : 788 / Kijang tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla, Sertipikat hak milik no : 000089 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 26 Februari 1993 sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla, Sertifikat hak milik no : 789 / Kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla tersebut sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) harga tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Fadilla sesuai dengan Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 dibuat oleh Notaris Arunee Olivia Depary;
 - Bahwa sesaat sebelum dan atau sesudah menandatangani Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 dibuat oleh Notaris Arunee Olivia Depary tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Fadilla sebagai pembayaran pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut, tetapi Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek PT. Deva Karya sebagai alat pembayaran pembelian sesuai dengan kesepakatan lisan antara saksi Fadilla dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa jelaskan klausa "bahwa jual beli dan pelepasan hak atas tanah ini dilakukan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan tunai dan sempurna sebelum akta ini ditandatangani" dibuat karena Notaris Arunee Olivia Depary tidak mengetahui alat pembayaran 3 (tiga) tanah tersebut menggunakan cek tunai, dan Notaris Arunee Olivia Depary tidak bersedia membuat akta jual-beli peralihan hak tersebut jika belum dilakukan pembayaran lunas;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa berikan kepada saksi Fadilla sesaat sebelum Akta Jual-Beli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 17 tanggal 12 September 2012 sebagai alat pembayaran adalah 3 (tiga) lembar cek tunai yang tidak memiliki tenggang waktu masa pencairan yaitu :

- a. Cek tunai no : FD 389387 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya;
- b. Cek tunai no : FD 389388 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) an. PT. Deva Karya;
- c. Cek tunai no : FD 389389 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya;

- Bahwa Cek tunai no : FD 389387 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya, Cek tunai no : FD 389388 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) an. PT. Deva Karya, dan Cek tunai no : FD 389389 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya yang Terdakwa berikan kepada saksi Fadilla tersebut tidak dapat dicairkan;

- Bahwa ketiga cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dalam Nomor Rekening : 109-0033-000-886 an. PT. Deva Karya saldo tidak mencukupi;

- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan sertifikat hak milik no : 788 / kijing tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla, sertifikat hak milik no : 000089 / kijing tanggal 26 februari 1993 an. Fadilla, dan sertifikat hak milik no : 789 / kijing tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla tersebut telah Terdakwa alihkan kepada pihak lain yaitu :

- a. Sertipikat hak milik no : 788 / kijing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 6.560 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual melalui Budianto selaku kuasa pembeli Muchtar Hasan seharga Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 86 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H;
- b. Sertipikat hak milik no : 000089 / kijing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 26 Februari 1993 sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp103.176.000,00 (seratus

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 87 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.;

c. Sertifikat hak milik no : 789 / kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai akta jual beli no : 446 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.;

- Bahwa harga jual 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Budianto dengan cara diangsur hingga lunas selama 1 (satu) tahun sejak awal Maret 2013 sampai dengan awal tahun 2014;

- Bahwa sebelumnya di tahun 2013 saksi Fadilla menghubungi Terdakwa menanyakan perihal lahannya yang diberisihkan dan Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit ke Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek lokasi guna penentuan nilai objek agar harganya dapat lebih tinggi, namun ternyata lahan milik saksi Fadilla tersebut telah Terdakwa alihkan kepada pihak lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan atau tidak meminta ijin kepada saksi Fadilla sebelum melakukan transaksi jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa hasil penjualan terhadap 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla tersebut ada Terdakwa serahkan kepada saksi Fadilla, yang dimana Terdakwa ada melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembayaran sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) via RTGS dari nomor rekening 109-0003-3008-86 an. PT. Deva Karya dan rekening 109-0005-2318-08 an. Irwan Can ke rekening an. Fadilla, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fadilla mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Irwan Can Bin Syahrial Can, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sekitar awal tahun 2010 Terdakwa dan saksi Fadilla melakukan survei lokasi tambang batu bara di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang dimana saat itu saksi Fadilla dan Terdakwa berencana melakukan kerja sama tambang batu bara namun rencana tersebut tidak terlaksana. kemudian sekitar pertengahan tahun 2010, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Fadilla bahwa Terdakwa dapat proyek pemerintah di kota Tg. Pinang namun Terdakwa mengalami kesulitan dana dan meminta bantuan dana dari saksi Fadilla, lalu saksi Fadilla menyerahkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 an. Fadilla, Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank dipergunakan untuk modal kerja Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa meminta saksi Fadilla untuk ke Kantor Notaris Aurenee Olivia Depary, dan pada saat berada di kantor notaris tersebut saksi Fadilla disodorkan akta jual beli pelepasan hak tanah, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa akta yang disodorkan kepada saksi Fadilla adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, dan pada saat tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) cek Nomor FD 389387 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor FD 389389 senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya, yang mana cek kontan tersebut sebagai jaminan bahwa sertipikat hak milik tersebut benar dijamin ke Bank Mandiri dan uang hasil

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (tiga) lembar cek kontan tersebut, namun ternyata 3 (tiga) lembar cek kontan tersebut tidak dapat saksi Fadilla cairkan karena saldo tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 an. Fadilla, Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla tersebut telah Terdakwa alihkan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sertipikat hak milik no : 788 / kijing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tangal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 6.560 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual melalui Budianto selaku kuasa pembeli Muchtar Hasan seharga Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 86 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oelh Kantor PPAT Bintang Sutikno, S.H.;
- b. Sertipikat hak milik no : 000089 / kijing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 26 Februari 1993 sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp103.176.000,00 (seratus tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 87 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintang Sutikno, S.H.;
- c. Sertifikat hak milik no : 789 / kijing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai akta jual beli no : 446 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kanor PPAT Bintang Sutikno, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendirinya dimana Terdakwa meminta saksi Fadilla agar menandatangani akta jual beli pelepasan hak tanah, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa akta yang disodorkan kepada saksi Fadilla adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, dan pada saat tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) cek Nomor FD 389387 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor



FD 389389 senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya, yang mana cek kontan tersebut sebagai jaminan bahwa sertipikat hak milik tersebut benar dijamin ke Bank Mandiri dan uang hasil pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (tiga) lembar cek kontan tersebut, namun ternyata 3 (tiga) lembar cek kontan tersebut tidak dapat saksi Fadilla cairkan karena saldo tidak cukup dan ternyata akta yang disodorkan kepada saksi Fadilla adalah surat/dokumen bukanlah untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, namun 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 an. Fadilla, Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla tersebut telah Terdakwa alihkan kepada pihak lain dan hasil penjualan terhadap 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Fadilla sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembayaran sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) via RTGS dari nomor rekening 109-0003-3008-86 an. PT. Deva Karya dan rekening 109-0005-2318-08 an. Irwan Can ke rekening an. Fadilla;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengalihkan 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla milik saksi Fadilla tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan tahun 2010, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Fadilla bahwa Terdakwa dapat proyek pemerintah di kota Tg. Pinang namun Terdakwa mengalami kesulitan dana dan meminta bantuan dana dari saksi Fadilla;
- Bahwa selanjutnya saksi Fadilla menyerahkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 an. Fadilla, Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank dipergunakan untuk modal kerja Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa meminta saksi Fadilla untuk ke Kantor Notaris Aurenee Olivia Depary, dimana pada saat berada di kantor notaris tersebut saksi Fadilla disodorkan akta jual beli pelepasan hak tanah, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa akta yang disodorkan kepada saksi Fadilla adalah surat/dokumen untuk kepentingan proses permohonan pinjaman kepada pihak Bank Mandiri, dan pada saat tersebut Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) cek Nomor FD 389387 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nomor FD 389388 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor FD 389389 senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) an. PT. Deva Karya, yang mana cek kontan tersebut sebagai jaminan bahwa sertifikat hak milik tersebut benar dijaminkan ke Bank Mandiri dan uang hasil pinjaman tersebut akan cair melalui 3 (tiga) lembar cek kontan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2013 saksi Fadilla menerima telepon dari Dani yang bertanya kepada saksi Fadilla apakah tanah tersebut sudah dijual, karena keadaan tanah tersebut telah bersih, kemudian saksi Fadilla menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual, tanah tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit ke Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek lokasi guna penentuan nilai objek agar harganya dapat lebih tinggi;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan sertifikat hak milik no : 788 / kijing tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla, sertifikat hak milik no : 000089 / kijing tanggal 26 februari 1993 an. Fadilla, dan sertifikat hak milik no : 789 / kijing tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla tersebut telah Terdakwa alihkan kepada pihak lain yaitu :
 - a. Sertipikat hak milik no : 788 / kijing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tangal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 6.560 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual melalui Budianto selaku kuasa pembeli Muchtar Hasan seharga Rp194.832.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 86 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oelh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H;
 - b. Sertipikat hak milik no : 000089 / kijing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang tanggal 26 Februari 1993 sebidang tanah seluas kurang lebih 3.474 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp103.176.000,00 (seratus tiga juta seratus

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai akta jual beli no : 87 / 2013, tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.;

c. Sertifikat hak milik no : 789 / kijang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Pinang tanggal 11 Mei 1984 sebidang tanah seluas kurang lebih 13.440 m² an. Fadilla telah Terdakwa jual kepada Budianto seharga Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai akta jual beli no : 446 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Bintan Sutikno, S.H.;

- Bahwa harga jual 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Budianto dengan cara diangsur hingga lunas selama 1 (satu) tahun sejak awal Maret 2013 sampai dengan awal tahun 2014;

- Bahwa sebelumnya di tahun 2013 saksi Fadilla menghubungi Terdakwa menanyakan perihal lahannya yang diberisihkan dan Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut dibersihkan guna proses pengajuan kredit ke Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri mau cek lokasi guna penentuan nilai objek agar harganya dapat lebih tinggi, namun ternyata lahan milik saksi Fadilla tersebut telah Terdakwa alihkan kepada pihak lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dan atau tidak meminta ijin kepada saksi Fadilla sebelum melakukan transaksi jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa hasil penjualan terhadap 3 (tiga) bidang tanah an. Fadilla tersebut ada Terdakwa serahkan kepada saksi Fadilla, yang dimana Terdakwa ada melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembayaran sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) via RTGS dari nomor rekening 109-0003-3008-86 an. PT. Deva Karya dan rekening 109-0005-2318-08 an. Irwan Can ke rekening an. Fadilla, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fadilla mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Fadilla untuk menyerahkan 3 (tiga) Sertipikat

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 an. Fadilla, Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 an. Fadilla kepada Terdakwa dengan alasan untuk digadaikan kepada pihak Bank yang mana dana pinjaman dari pihak Bank dipergunakan untuk modal kerja Terdakwa, namun ternyata Terdakwa menjualnya kepada Budianto dan Muchtar Hasan, dan saksi Fadilla mengetahui 3 (tiga) bidang tanahnya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain pada saat saksi Fadilla mencoba mencairkan 3 (tiga) lembar cek yang Terdakwa berikan tersebut tetapi tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup, kemudian saksi Fadilla mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik 3 (tiga) bidang tanah miliknya tersebut dan dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Bintan memberitahu bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 26 Pebruari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 789 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dibalik namakan kepada Budianto, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tanggal 11 Mei 1984 telah dijual dan dalam proses ganti nama kepada Muctar Hasan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor: 00999/Sei Lekop, tanggal 11 Mei 1984 an. Atan dan Siau Khiem Als Rianto;
- Fotokopi legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor: 753/2014, tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sutikno;
- Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor: 01000/Sei Lekop, tanggal 25 Februari 1993 an. Rostini, Imelda Magdalena, Cathering Florencia, Bennedict Christianto dan Atan;
- Fotokopi legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor: 830/2014, tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sutikno;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Can Bin Syahrial Can terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor: 00999/Sei Lekop, tanggal 11 Mei 1984 an. Atan dan Siau Khiem Als Rianto;
 - Fotokopi legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor: 753/2014, tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sutikno;
 - Fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor: 01000/Sei Lekop, tanggal 25 Februari 1993 an. Rostini, Imelda Magdalena, Cathering Florencia, Bennedict Christianto dan Atan;
 - Fotokopi legalisir Akta Kuasa Jual Beli Nomor: 830/2014, tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sutikno;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 953/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H, Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.